

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2023****TENTANG****PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PENYIMPANGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI
WHISTLEBLOWING SYSTEM****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi secara transparan dalam mendukung pelaksanaan *good governance* melalui sistem penanganan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, salah satu aspek penguatan pengawasan yaitu adanya pemenuhan *Whistle Blowing System* pada masing-masing instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui *Whistleblowing System*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
25. Peraturang Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya di Provinsi dan Kabupaten atau kota.
8. Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut dan bukan bagian dari pelaku TPK yang dilaporkannya.
11. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Petugas Pelayanan Pengaduan TPK adalah pegawai dan petugas yang ditunjuk, yang bekerja atau bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian Pengelolaan Pengaduan TPK.
13. Pejabat Penghubung TPK adalah Pejabat setingkat Eselon III Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas mendistribusikan kepada Pejabat Pelaksana dan memantau penyelesaian Pengaduan TPK.
14. Pejabat Pelaksana TPK adalah Pejabat setingkat Eselon III Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan TPK.
15. Tim Penerima Pengaduan TPK, yang selanjutnya disebut Tim Penerima Pengaduan, adalah PNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Gubernur.

16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan verifikasi, telaah dan audit investigatif terhadap materi pengaduan.
17. Pejabat Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
18. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
19. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang atau mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan lain sebagainya.
20. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian.
21. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
22. Nomor tiket aduan adalah kode identifikasi unik yang dihasilkan aplikasi pengelolaan pengaduan untuk mengidentifikasi setiap aduan yang masuk, status penanganan, dan tindak lanjut terhadap aduannya.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) TPK ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menangani pengaduan atas TPK di Daerah.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) TPK di Daerah, bertujuan untuk :

- a. upaya penanganan pengaduan atas TPK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:

- a. lingkup dan batasan pengaduan;
- b. mekanisme penanganan pengaduan;
- c. tindak lanjut pengaduan;
- d. penyusunan laporan hasil audit investigasi; dan
- e. hak pelapor (*Whistleblower*) dan hak terlapor.

BAB II
LINGKUP DAN BATASAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Lingkup dan batasan pengaduan tindak pidana korupsi di Daerah yang akan ditindaklanjuti adalah segala tindakan yang menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN dan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua
Indikasi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Pasal 6

- (1) Indikasi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah indikasi awal yang diberikan atau diinformasikan oleh *Whistleblower*.
- (2) Indikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan oleh *Whistleblower*, yang meliputi :
 - a. identitas pengadu;
 - b. substansi pengaduan;
 - c. pihak yang terlibat;
 - d. waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
 - e. bukti pendukung.

Pasal 7

- (1) Identitas pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, memuat nama dan Nomor Induk Pegawai.
- (2) Substansi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat informasi yang berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadakan.
- (3) Pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, memuat informasi yang berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- (4) Waktu, tempat, dan kronologis kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, memuat informasi yang berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, memuat informasi yang berkaitan dengan lokasi/tempat (unit kerja) dimana terjadinya penyimpangan, dan memuat informasi yang berkaitan dengan penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa serta bagaimana seseorang melakukannya serta motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- (5) Bukti dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dapat berupa dokumen, foto, dan bukti dukung lain yang relevan dengan materi yang diadakan.

Pasal 8

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), digunakan dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi serta pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

Pasal 9

Indikasi awal yang diberikan atau diinformasikan oleh *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan dasar untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan.

BAB III MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Petugas Pelayanan Pengaduan Pasal 10

- (1) Dalam menindaklanjuti setiap pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menunjuk satu atau lebih Pegawai yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Pengaduan.
- (2) Petugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang untuk menangani dan mengelola pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

Bagian Kedua Penyampaian Pengaduan dan Penelaahan Pasal 11

- (1) Penyampaian pengaduan TPK disampaikan oleh *Whistleblower* disertai dengan indikasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan identitas lengkap *Whistleblower* serta menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (2) Pengaduan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau melalui:
 - a. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau di Inspektorat; dan/atau
 - b. *email*, yaitu inspektorat@kalteng.go.id.
 - c. *website*, yaitu wbs.kalteng.go.id
- (3) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan atau di setiap perangkat daerah yang sudah membentuk dan atau menunjuk satu atau lebih Pegawai yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Pengaduan.

BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN

Bagian Kesatu Tahapan Pasal 12

- (1) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan pengaduan;
 - b. memverifikasi pengaduan; dan
 - c. penelaahan pengaduan.

- (2) Tahapan registrasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan Nomor Tiket Aduan pada pengaduan yang disampaikan *Whistleblower*.
- (3) Nomor Tiket Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara Tim Penerima Pengaduan dengan *Whistleblower*.
- (4) Tahapan verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengkaji/menganalisis materi pengaduan terhadap:
 - a. kejelasan materi muatan pengaduan yang memuat:
 1. dugaan kasus;
 2. Perangkat Daerah/Unit kerja terkait;
 3. ASN yang diduga melanggar;
 4. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 5. ketentuan yang dilanggar; dan
 6. kesimpulan.
 - b. ketidakjelasan materi muatan pengaduan.
- (5) Terhadap ketidakjelasan materi muatan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Tim Penerima Pengaduan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*;
 - b. tidak melanjutkan pengaduan, apabila:
 1. identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 2. ASN yang diduga melanggar tidak ada;
 3. materi pelanggaran tidak jelas;
 4. ASN yang diduga melanggar telah pindah tugas ke luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau
 5. ASN yang diduga melanggar telah meninggal dunia.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil telaah terhadap pengaduan memenuhi kriteria dan memenuhi kecukupan informasi, maka dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi oleh Tim Audit yang ditunjuk Inspektur.
- (2) Dalam hal hasil telaah terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria dan tidak memenuhi kecukupan informasi, maka dilakukan pengarsipan.

Bagian Kedua Penugasan Audit Investigasi Pasal 14

- (1) Penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang bersifat strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (2) Penugasan audit investigasi tidak dapat dilakukan apabila pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* terdapat:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama dan sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya; dan
 - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama dan sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Sebelum diterbitkannya surat tugas pelaksanaan penugasan audit investigasi atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan

- c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung oleh Inspektur, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya.

Pasal 15

- (1) Surat perintah tugas audit investigasi disampaikan kepada pimpinan/atasan obyek audit.
- (2) Dalam pelaksanaan audit investigasi dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan APH.
- (3) Dalam hal pimpinan obyek audit tidak kooperatif dalam pelaksanaan audit investigasi, maka Inspektur Daerah dapat memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Audit Investigasi

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan audit investigasi, Auditor/PPUPD melakukan:
 - a. mengumpulkan bukti-bukti;
 - b. mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti; dan
 - c. pengujian terhadap bukti-bukti.
- (2) Auditor/PPUPD yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan analisis, dan pengujian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (3) Pengumpulan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaan.
- (4) Evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan mengklarifikasi atau mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (5) Hasil klarifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi atau Konfirmasi.
- (6) Pengujian terhadap bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis guna mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.

Bagian Keempat Pengendalian Penugasan Audit Investigasi Pasal 17

Pengendalian penugasan audit investigasi dilakukan oleh Inspektur guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB V PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

Pasal 18

- (1) Tim audit menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI).
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Gubernur, konsep laporan dilakukan reviu secara berjenjang.

- (3) Laporan final hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan Whistleblower disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Laporan hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi dasar pemberian sanksi kepada PNS yang menjadi objek audit atau pimpinan/atasan PNS yang menjadi objek audit.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*) DAN HAK TERLAPOR
Bagian kesatu
Hak Pelapor
Pasal 19

- (1) Pelapor memiliki hak sebagai berikut :
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mengintimidasi;
 - c. mendapatkan pendampingan dan nasihat hukum;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan yang disampaikannya;
 - e. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelapor dapat meminta perkembangannya dengan menghubungi Tim Penerima Pengaduan.
- (3) Atas permintaan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penerima Pengaduan wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan tersebut.

Bagian kedua
Hak Terlapor
Pasal 20

Terlapor memiliki hak sebagai berikut:

- a. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain.
- b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan.
- d. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003